

**MEKANISME PELAPORAN SPT TAHUNAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN OLEH PT ACDC**

(Laporan Akhir)

Oleh

HERLIDIA BR SIREGAR RITONGA

2101051035



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2024

ABSTRAK

MEKANISME PELAPORAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BADAN OLEH PT ACDC

**Oleh
HERLIDIA BR SIREGAR R**

Penelitian ini dilakukan di PT ACDC yang berada di Bandar Lampung. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui mekanisme pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan badan oleh PT ACDC. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Jenis sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan. Pajak penghasilan badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap badan atau perusahaan atas penghasilan yang diterimanya selama satu tahun pajak. Pajak penghasilan badan dilaporkan menggunakan mekanisme perpajakan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi perpajakan PT ACDC sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Perhitungan pajak penghasilan badan menggunakan Undang-Undang 31E ayat 1 karena mendapat fasilitas. Mekanisme pelaporan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang diatur oleh DJP.

Kata kunci: Pajak Penghasilan, PPh Badan, Pelaporan.

**MEKANISME PELAPORAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
OLEH PT ACDC**

Oleh

HERLIDIA BR SIREGAR RITONGA

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md,) PERPAJAKAN**

Pada

**Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

Judul Laporan Akhir : **MEKANISME PELAPORAN SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN OLEH PT
ACDC**

Nama Mahasiswa : **Herlidia BR Siregar Ritonga**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2101051035**

Program Studi : **DIII Perpajakan**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

Menyetujui
Pembimbing Laporan Akhir



Dr. Lego Waspodo, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 19790122 200912 1001

Mengetahui
Ketua Program Studi D III Perpajakan



Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 19740922 200003 2002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Dr. Lego Waspodo, S.E., M.Si., Ak.



Penguji Utama : Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Ak., CA.



Sekretaris Penguji : Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA.



**2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 13 Juni 2024

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herlidia Br Siregar Ritonga

NPM : 2101051035

Program Studi : D3 Perpajakan

Menyatakan bahwa laporan akhir saya dengan judul:

MEKANISME PELAPORAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BADAN OLEH PT ACDC

Adalah hasil karya saya sendiri.

Dengan ini saya mengatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah-olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 12 Juni 2024

nyataan

METERAI
TEMPEL
2A247ALX236681187

Herlidia Br Siregar Ritonga
NPM 2101051035

RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Herlidia Br Siregar Ritonga yang biasa dipanggil Lidia, lahir di Kota Bandar Lampung pada tanggal 23 Maret 2003 dan kini berusia 21 tahun. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan E. Siregar Ritonga dan E. Br Napitu serta memiliki seorang kakak laki-laki dan adik perempuan.

Penulis masuk sekolah dasar pada tahun 2009 di SDN 1 Way Kandis Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus sekolah dasar, penulis melanjutkan ke sekolah menengah pertama di SMP N 19 Bandar Lampung dan berhasil lulus pada tahun 2018. Kemudian pada tahun yang sama, penulis memasuki sekolah menengah atas di SMA S Gajah Mada Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2021.

Penulis resmi diterima dan menjadi mahasiswa baru program studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada 23 Agustus 2021. Selama menjadi mahasiswa, selain aktif dalam kegiatan pembelajaran, penulis juga turut serta menjadi bagian dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKTA) dan menjadi anggota bidang hubungan masyarakat pada UKM-F KSPM UNILA. Penulis telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada bulan Januari – Februari 2024 di PT ACDC Bandar Lampung.

MOTTO

“Find your happiness with your own way”

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta rahmat-Nya. Atas izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan akhir ini. Laporan akhir ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dan kasihi, yang tidak pernah henti mendoakan, menyayangi, mendukung dan mengupayakan seluruhnya sehingga penulis dapat menjalani perkuliahan dan menyelesaikan penulisan laporan akhir ini dengan baik. Penulis bersyukur menjadi bagian dari dua manusia hebat yang kuat seperti kalian, terima kasih telah mengusahakan seluruh yang terbaik bagi hidup penulis. Banyak mimpi dan cita-cita yang ingin penulis raih, tetaplah temani dan dukung penulis, semoga kebahagiaan selalu menyertai. Semoga penulis bisa berhasil dan membuat kalian bangga.
2. Teruntuk abang Edi dan adik ku Iyusnita yang selalu memberi dukungan, dorongan serta semangat untuk penulis. Terima kasih telah menemani, mendengarkan, serta mendukung penulis dalam keadaan apapun. Terima kasih atas segala hal yang telah diberikan juga dikorbankan serta kasih yang selalu mengalir.
3. Diri saya sendiri yang mau bertahan dan tidak berhenti hingga saat ini. Terima kasih untuk tetap berjalan dan tidak menyerah, semoga tetap begitu selalu karena kita masih harus terus berjalan.
4. Teman-teman D III Perpajakan angkatan 2021 yang selalu membantu dan menemani penulis dari masa kuliah, PKL sampai proses penyusunan laporan akhir ini selesai.
5. Almamater kebanggaan yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi DIII Perpajakan Universitas Lampung.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan akhir ini yang berjudul “**Mekanisme Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan oleh PT ACDC**”. Laporan ini dibuat sebagai syarat kelulusan untuk mencapai gelar Ahli Madya (A.Md.)

Harapan penulis adalah semoga penulisan laporan akhir ini dapat menjadi sumber pengetahuan, informasi, dan bermanfaat bagi pembaca, serta penulis. Penulis sadar masih terdapat banyak kekurangan yang diakibatkan keterbatasan informasi dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi penyempurnaan penulisan laporan akhir ini. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penulisan laporan akhir ini.

Bandar Lampung, 23 Februari 2024
Penulis

Herlidia Br Siregar R

SANWACANA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, nabi Muhammad SAW dan para pengikut-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini. Laporan Akhir yang berjudul “**Mekanisme Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan oleh PT ACDC**” dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Pada kesempatan ini, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas segala berkah dan karunia-Nya.
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E., M.S.AK., selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak Lego Waspodo, S.E., M.Si., Ak., selaku Dosen Pembimbing Lapangan saya selama PKL, serta telah membimbing saya selama penulisan laporan akhir ini disusun.
6. Segenap Dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang senantiasa ikhlas memberikan ilmu, memotivasi, mendukung, serta banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
7. Bapak dan mamaku yang ku kasihi dan akan selalu ku sayang, terima kasih atas segala hal terbaik yang telah kalian selalu usahakan serta berikan.
8. Abang serta adikku tersayang yang selalu ada dan tidak henti memberi

dukungan serta dorongan selama ini kepada saya.

9. Teman lucu-ku Kelvin P. yang selalu menemani dan bersedia berbagi waktu, pikiran, kasih juga ilmunya.
10. Sahabatku Azzahra Dila dan Bayu Maulana yang telah menemani saya dan menjadi pendengar selama ini. Terima kasih telah bersedia direpotkan tetapi tidak meninggalkan. Semoga pertemanan ini berlanjut hingga nanti.
11. Teman-teman akrab Keynan dan Aim, terimakasih selalu ada dan bersedia membantu serta mendengarkan.
12. Teman-teman perkuliahan, baik yang tidak ataupun masih berlanjut nantinya, terima kasih telah berteman dan mau saling membantu satu sama lain.
13. Teman-teman Diploma III Perpajakan 2021 yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam menjalankan perkuliahan dari awal hingga saat ini.
14. Kakak-kakak di PT ACDC, kak Kelvin, kak Izmi, kak Armoi, bang Alwan, bang Ifan, bang Bimo, bu Evi juga bang Asep yang telah memberi dukungan, ilmu dan nasihat serta berbagi tawa selama masa praktik kerja lapangan.
15. Almamater tercinta yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi D III Perpajakan Universitas Lampung.
16. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat diberikan balasan yang melimpah dari Allah SWT.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
SANWACANA	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	2
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat	3
1.5 Sistematika Penulisan	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Mekanisme.....	5
2.2 Pajak.....	5
2.2.1 Pengertian Pajak.....	5
2.2.2 Fungsi Pajak	6
2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak	7
2.3 Penghasilan	8
2.3.1 Penghasilan.....	8
2.4 Pajak Penghasilan	9
2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan.....	9
2.4.2 Subjek Pajak Penghasilan.....	9
2.4.3 Objek Pajak Penghasilan	10
2.5 Pajak Penghasilan Badan	11
2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan Badan	11
2.5.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Badan	12
2.5.3 Tarif Pajak Penghasilan.....	13
2.6 Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan.....	13
2.6.1 Pembayaran Pajak Penghasilan Badan.....	13
2.6.2 Pelaporan Pajak Penghasilan Badan	13
2.6.3 Batas Pelaporan SPT	14

BAB III METODE PENELITIAN	16
3.1 Desain Penulisan.....	16
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	16
3.2.1 Jenis Data	16
3.2.2 Sumber Data.....	16
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	17
3.4 Objek Kerja Praktik	17
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik	17
3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan	17
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	20
4.1 Hasil	20
4.1.1 Data Laporan Keuangan Perusahaan.....	20
4.1.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Badan	23
4.1.3 Perhitungan Pajak Terutang	24
4.2 Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan Badan	25
BAB V PENUTUP	37
5.1 Kesimpulan	37
5.2 Saran	38
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN	40

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Beban Usaha PT ACDC Tahun 2022	21
Tabel 4.2 Laporan Laba Rugi PT ACDC Tahun 2022	22
Tabel 4.3 Neraca PT ACDC Tahun 2022	23
Tabel 4.4 Perhitungan Penghasilan Kena Pajak	24
Tabel 4.5 Perhitungan Pajak Penghasilan Badan	24
Tabel 4.6 Perhitungan Pajak Terutang PT ACDC Tahun 2022	25
Tabel 4.7 Diagram Alir Lapor SPT Tahunan Badan	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	27
Gambar 4.2	27
Gambar 4.3	27
Gambar 4.4	28
Gambar 4.5	28
Gambar 4.6	28
Gambar 4.7	29
Gambar 4.8	29
Gambar 4.9	29
Gambar 4.10	30
Gambar 4.11	30
Gambar 4.12	31
Gambar 4.13	31
Gambar 4.14	31
Gambar 4.15	32
Gambar 4.16	32
Gambar 4.17	33
Gambar 4.18	33
Gambar 4.19	33
Gambar 4.20	34
Gambar 4.21	34
Gambar 4.22	34
Gambar 4.23	35
Gambar 4.24	35
Gambar 4.25	36
Gambar 4.26	36
Gambar 4.27	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-pertauran dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Rahayu, 2010).

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu dari banyaknya subjek pajak di Indonesia adalah perusahaan. Perusahaan atau badan usaha merupakan penyokong ekonomi negara yang mempunyai kontribusi sangat besar terhadap pajak dalam membangun ekonomi sebuah negara. Seiring berkembangnya kondisi usaha dan bisnis baik di tingkat nasional maupun internasional, tentulah menambah penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Badan. Ketika penghasilan Wajib Pajak Badan mengalami peningkatan, maka kontribusi yang diberikan oleh perusahaan kepada negara khususnya di bidang perpajakan juga akan meningkat (Mufliha, 2022).

Dengan begitu tentulah negara tidak akan melepaskan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar untuk kas negara. Untuk itu pemerintah membuat ketentuan perpajakan salah satunya terhadap perusahaan supaya pajak yang dihasilkan dapat direalisasikan dengan sebaik-baiknya. Peraturan tersebut dibuat secara jelas guna memberikan petunjuk untuk Wajib Pajak Badan agar dapat menghitung jumlah pajak terutang yang akan

dikontribusikan kepada negara. Dalam hal ini perusahaan dapat menghitung besar pajak terutangnya menggunakan perhitungan salah satu jenis pajak yaitu Pajak Penghasilan.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 2 Ayat (1) yang menjadi subjek pajak penghasilan salah satunya adalah badan. Pajak penghasilan badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap badan atau perusahaan atas penghasilan yang diterima badan atau perusahaan selama satu tahun pajak (Vernanda, 2011).

Mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan Badan dilakukan secara online menggunakan website yang telah disediakan oleh DJP. Pada website yang telah disediakan, Wajib Pajak dapat langsung melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan nya secara online dengan *e-Form* dan *e-Form* yang nantinya akan direkam oleh sistem DJP (Klikpajak, 2024).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan guna memenuhi penyelesaian Tugas Akhir dengan judul “Mekanisme Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan oleh PT ACDC”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah pada penulisan ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme perhitungan PPh Badan tahun 2022 pada PT ACDC?
2. Bagaimana mekanisme pelaporan PPh Badan?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui bagaimana mekanisme perhitungan PPh Badan tahun 2022 pada PT ACDC
2. Mengetahui bagaimana mekanisme pelaporan SPT PPh Badan

1.4 Manfaat

1. Bagi Penulis

Manfaat penulisan ini bagi penulis ialah guna menambah dan memperdalam wawasan penulis dalam perpajakan terkhusus tentang pajak penghasilan badan serta menjadi syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir.

2. Bagi Perusahaan

Manfaat penulisan ini bagi perusahaan ialah guna memberi sumbangan pemikiran dalam perhitungan pajak penghasilan badan yang akan dibayarkan kepada negara.

3. Bagi Pembaca

Manfaat penulisan ini bagi pembaca ialah diharapkan dapat menambah wawasan pada pembaca dan bisa memberikan referensi untuk penulisan kedepannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan penulisan yang akan dibahas oleh penulis dan sebagai dasar untuk adanya pembahasan.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini dijelaskan mengenai jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, serta data yang diperoleh penulis guna penulisan ini.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini merupakan bab inti, pada bab ini berisi hasil dari data yang didapat penulis yang kemudian di bahas sesuai judul yang menghasilkan perhitungan Pajak Terutang Badan dan mekanisme pelaporan pajak yang diterapkan oleh PT ACDC.

Bab V : Kesimpulan

Bab ini adalah rangkaian akhir dari penulisan, bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan di bab sebelumnya serta saran yang bisa digunakan untuk kedepannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Mekanisme

Menurut Yani (2000) mekanisme adalah cara kerja suatu badan atau organisasi atau perkumpulan hal yang saling bekerja.

Poerwadarmita (2003) mendefinisikan mekanisme adalah seluk beluk atau cara kerja suatu alat (perkakas) dan sebagainya. Secara umum mekanisme adalah mengetahui bagaimana cara menggunakan suatu alat sehingga kita tahu sampai dimana kemampuan suatu alat tersebut bekerja.

Moenir (2001) menyatakan bahwa mekanisme merupakan suatu rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme adalah cara kerja sebuah alat yang digunakan oleh suatu organisasi untuk menyelesaikan proses kerja dengan saling berhubungan untuk mencapai penyelesaian secara maksimal.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak juga dapat diartikan sebagai iuran kepada kas negara sifatnya dapat dipaksakan dan menurut peraturan terutang oleh yang wajib membayarnya, tidak mendapatkan prestasi kembali dan langsung dapat ditunjuk, karena berguna untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara demi menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2018).

Rahayu (2010) juga berpendapat bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-pertauran dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Melihat dari definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara.
2. Pajak bersifat wajib sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.
3. Wajib pajak yang membayar pajak tidak mendapat imbalan secara langsung.
4. Pajak yang telah dibayarkan selanjutnya akan digunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat serta negara.

2.2.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan serta berjalannya suatu negara karena pajak merupakan sumber penghasilan bagi negara. Perannya tersebut tentulah tidak lepas dari fungsi pajak itu sendiri, berikut beberapa fungsi pajak menurut Suandy (2001)

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)
Pajak merupakan sumber dana bagi negara, hal ini menjadikan pajak memiliki fungsi *budgetair* sebagai dasar pembiayaan untuk pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh negara untuk keberlangsungan negara.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak juga dapat diatur oleh pemerintah demi pertumbuhan ekonomi agar semakin baik dengan kebijakan-kebijakan pajaknya. Untuk itulah pajak memiliki fungsi sebagai *regulerend*.

3. Fungsi Stabilitas

Pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan karena adanya pajak. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Pajak memiliki beberapa sistem dalam pemungutannya, menurut Resmi (2014) di Indonesia ada 3 jenis sistem pemungutan pajak, diantaranya:

1. *Self-Assesment System*

Pada *Self-Assesment System* pemungutan pajak dilakukan dengan memberi wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Besaran pajak terutang ditetapkan oleh Wajib Pajak, sehingga kegiatan menghitung, menyetor dan melaporkan serta tanggung jawab atas pajak terutangnya dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak.

2. *Official Assesment System*

Pada *Official Assesment System* besaran pajak terutang ditetapkan seluruhnya oleh pemerintah (fiskus) Wajib Pajak hanya menunggu untuk penyampaian utang pajak sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah.

3. *With Holding System*

Pada *With Holding System* pemungutan pajak dilakukan dengan memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.3 Penghasilan

2.3.1 Penghasilan

Penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang didapat oleh Wajib Pajak, penghasilan dapat berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, digunakan untuk keperluan konsumsi atau menambah harta kekayaan Wajib Pajak itu sendiri (Waluyo, 2018).

Pengertian penghasilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, dan perbuatan yang menghasilkan. Selain pengertian tersebut, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa penghasilan bersinonim dengan pendapatan dan perolehan.

Berdasarkan pengertian di atas, penghasilan dapat diartikan sebagai pendapatan atau keuntungan sebagai peningkatan manfaat ekonomi. Umumnya individu memperoleh penghasilan dari pekerjaannya, dan perusahaan memperoleh keuntungan dari bisnis yang dijalankannya. Penghasilan ini kemudian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta penambah kekayaan bagi penerima penghasilan.

2.4 Pajak Penghasilan

2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Banyaknya penghasilan yang diperoleh orang pribadi maupun badan yang ada di Indonesia. Tentunya menjadi sasaran pemerintah untuk menjadikan penghasilan sebagai hal yang dapat dipungut pajaknya. Oleh karenanya terdapat salah satu jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yaitu Pajak Penghasilan (Mufliha, 2022).

Menurut Rahayu (2010), pajak penghasilan adalah pajak yang terhutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja.

Judisseno (1997) juga menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.

Pajak Penghasilan juga bisa dikatakan sebagai pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Keuntungan tersebut dapat berupa keuntungan dari usaha, gaji, honorarium, hadiah, bunga, deviden, royalti, dan lain sebagainya (Resmi, 2014).

Dari definisi para ahli diatas maka Pajak Penghasilan dapat diartikan sebagai :

1. Pajak dipungut atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak dalam suatu tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak.
2. Pajak Penghasilan dihitung, dipungut dan dilaporkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Pajak penghasilan dikenakan atas dasar penghasilan kena pajak.

2.4.2 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan dibedakan menjadi dua, yakni subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Pajak penghasilan dikenakan terhadap

subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak (Mardiasmo, 2009).

Yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Dalam Negeri
 - a. Orang Pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
 - b. Badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
 - c. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
2. Luar Negeri
 - a. Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - b. Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.4.3 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak ialah sasaran pemerintah dalam pengenaan pajak dan merupakan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang. Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yang merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau didapat oleh Wajib Pajak, baik penghasilan yang

berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dan digunakan untuk keperluan konsumsi atau menambah harta kekayaan Wajib Pajak itu sendiri (Maharani, 2015).

Menurut (Waluyo, 2018) penghasilan yang merupakan objek pajak dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Penghasilan yang didapat dari suatu pekerjaan dalam hubungan kerja, seperti honorium, gaji, dan penghasilan dari pekerjaan bebas seperti penghasilan dari praktik dokter, pengacara, dan sebagainya.
- b. Penghasilan yang didapatkan dari laba hasil menjalankan usaha atau kegiatan lainnya.
- c. Penghasilan dari modal, yang merupakan aktva lancar, seperti deviden dan royalti, juga dari aktiva tetap yaitu keuntungan dari penjualan aktiva tetap.
- d. Penghasilan lainnya yang tidak terduga seperti hadiah dan pembebasan hutang.

2.5 Pajak Penghasilan Badan

2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan Badan

Dari pengertian pajak penghasilan dapat diketahui bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam satu tahun pajak. Sedangkan badan menurut UU No 16 Tahun 2009 adalah sebagai kumpulan orang dan/ atau modal yang menjadi kesatuan dan melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha, meliputi perseroan, BUMN atau BUMD, juga dengan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, persekutuan, yayasan, dan organisasi, juga lembaga lainnya dalam bentuk badan termasuk kontrak investasi kolektif dan BUT (Hartanti dalam Mufliha, 2022).

Sehingga Pajak Penghasilan Badan dapat diartikan sebagai pajak yang dihitung serta dipungut oleh Negara dari Wajib Pajak yang berbentuk badan, badan merupakan suatu usaha gabungan yang dijalankan oleh

lebih dari satu orang, dimana badan itu sendiri yang menjadi sumber penghasilan bagi pengusaha yang mendirikan badan tersebut. Pajak Penghasilan Badan juga dihitung dan dipungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Mufliha, 2022).

2.5.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Badan

Ada beberapa peraturan yang berlaku mengenai pajak Badan, antara lain:

- UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang telah dicabut dengan PP No. 55/2022 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran Bruto tertentu.
- UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1/2020 tentang: Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
- Peraturan Menteri Keuangan No. 40 Tahun 2023 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan serta Daftar WP dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif PPh bagi WP Dalam Negeri Berbentuk Perseroan Terbuka. (Klikpajak, 2024)

2.5.3 Tarif Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan terutang dapat dihitung dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif PPh yang berlaku pada tahun pajak tersebut.

$$\text{PPh Terutang} = \text{Penghasilan Kena Pajak} \times \text{Tarif PPh}$$

Adapun tariff PPh Badan terbaru yang berlaku menurut Undang-Undang adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Seperti diketahui, ketentuan pada peraturan perpajakan sifatnya dinamis sehingga cepat berubah menyesuaikan dengan kondisi terkini negara. Hal tersebut juga berlaku pada tarif PPh Badan yang kembali direvisi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Melalui UU HPP ini, tarif PPh Badan berubah menjadi 22% mulai Tahun Pajak 2022.

Artinya, tarif PPh Badan terbaru ini lebih tinggi 2% dibanding tarif PPh Badan versi peraturan sebelumnya pada UU No. 2/2020 yaitu sebesar 20%. Jadi, pemerintah membatalkan penurunan tarif PPh Badan dari rencana semula hanya sebesar 20% pada 2022. Atau dengan kata lain, penerapan PPh 22% yang sudah diberlakukan sejak 2020 dan 2021 itu diperpanjang lagi mulai 2022 (Klikpajak, 2022).

2.6 Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan

2.6.1 Pembayaran Pajak Penghasilan Badan

Pembayaran pajak terutang bagi Wajib Pajak Badan dilakukan setelah mengetahui nominal pajak terutang di akhir periode. Batas waktu untuk pembayaran adalah sebelum SPT Tahunan PPh dilaporkan. Pembayaran pajak dapat dilakukan menggunakan aplikasi e-Billing dengan cara membuat ID billing terlebih dahulu, lalu membayarnya melalui Bank Persepsi (Mufliha, 2022).

2.6.2 Pelaporan Pajak Penghasilan Badan

Wajib Pajak Badan wajib melaporkan perhitungannya setiap setahun sekali pada akhir masa pajaknya dalam bentuk SPT dalam sistem

e-Filing yang telah disediakan oleh DJP dan Wajib Pajak bisa melakukannya secara online. *E-Filling* menurut peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor 47/PJ/2008 pasal 1 ayat 7 adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan *real time* melalui jasa aplikasi.

Surat Pemberitahuan (SPT) menurut peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor 47/PJ/2008 pasal 1 ayat 1 adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan dapat dibedakan menjadi dua yaitu Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan (Suandy, 2001)

1. SPT Masa

Surat ini digunakan untuk melaporkan pembayaran pajak untuk jenis pajak masa, jenis pajak tersebut adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan orang pribadi, Pasal 22 atas impor dan bendaharawan, Pasal 23 atas pekerjaan jasa, Pasal 4 ayat 2 atas penghasilan final, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2. SPT Tahunan

SPT tahunan digunakan untuk pelaporan pajak dalam satu tahun pajak, dasarnya sama dengan SPT masa dan yang membedakan hanya jangka waktu pajak yang dilaporkan yaitu pajak terutang dalam satu tahun pajak. Jenis pajak yang dilaporkan adalah PPh Badan dan PPh Orang Pribadi.

2.6.3 Batas Pelaporan SPT

Pelaporan SPT memiliki batas waktu yang harus diikuti, jika Wajib Pajak terlambat melaporkan SPT nya maka Wajib Pajak tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi yang diberikan jika SPT tidak dilaporkan dalam jangka waktu yang telah

ditentukan adalah sanksi berupa denda administrasi sebesar Rp 500.000 untuk SPT Masa PPN, Rp 100.000 untuk SPT Masa lainnya, dan Rp 1.000.000 untuk SPT Tahunan PPh Badan (Klikpajak, 2022).

Untuk menghindari sanksi tersebut, berikut adalah batas waktu pelaporan SPT (Husni dan Susanti, 2018).

- a. Untuk surat pemberitahuan masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak. Khusus untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
- b. SPT Tahunan Badan harus dilaporkan paling lambat pada 4 empat bulan berikutnya setelah berakhirnya tahun pajak. Untuk surat pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penulisan

Desain penulisan laporan akhir ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif diartikan sebagai metode pemeriksaan status kelompok orang, sasaran penelitian, kondisi, sistem pemikiran serta peristiwa yang sedang terjadi. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai kebenaran fakta-fakta yang ada secara akurat dan sistematis, serta untuk mengetahui hubungan antara kejadian yang akan diperiksa (Nazir, 2011).

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Data yang digunakan adalah data kuantitatif, dalam penulisan laporan akhir ini menggunakan data berupa angka dari laporan keuangan pada neraca dan laba/rugi, serta mencari, mendapatkan, mengumpulkan sejumlah data untuk mendapatkan gambaran fakta-fakta yang valid dari perusahaan.

3.2.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan laporan akhir ini adalah data sekunder. Data pada penulisan ini diperoleh dari PT ACDC antara lain gambaran perusahaan, laporan laba/rugi perusahaan tahun 2022, rincian beban usaha, neraca dan berbagai sumber data lain yang di dapat dari buku-buku atau sumber lainnya yang relevan dengan penulisan ini.

3.3 Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Penulis melihat serta mendapatkan langsung data yang akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan penulisan ini dari praktik kerja lapangan yang dilakukan.

2. Dokumentasi

Penulis membaca serta mempelajari dari artikel, buku serta referensi lainnya yang telah ada sebelumnya guna menambah wawasan tentang mekanisme perhitungan serta pelaporan Pajak Penghasilan Badan.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Lokasi kerja praktik dilakukan di PT ACDC yang terletak di Bandar Lampung, Lampung.

Waktu pelaksanaan kerja praktik dilakukan mulai tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024.

3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan

3.4.2.1 Profil Singkat Perusahaan

PT ACDC merupakan mitra terbaik sebagai penyedia alat Kesehatan berskala nasional yang didukung oleh teknisi elektromedik bersertifikasi untuk memberikan solusi inovatif dan berkualitas dalam hal *support life*. PT ACDC menawarkan beragam produk kesehatan yang mencakup berbagai kategori, seperti peralatan medis, alat diagnostik, alat bantu jalan, perangkat bedah, peralatan rumah sakit, dan barang-barang farmasi lainnya.

3.4.2.2 Visi dan Misi

Visi

Menjadi perusahaan terbaik berskala nasional dengan menyediakan solusi Inovatif dan berkualitas dalam hal *support life*.

Misi

1. Inovasi dan Pengembangan Produk:
 - Mengembangkan produk dan teknologi terkini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan profesional kesehatan.
 - Menyelidiki dan menerapkan inovasi terbaru dalam desain, produksi, dan fungsionalitas alat kesehatan.
2. Kualitas dan Keamanan:
 - Menjamin standar kualitas tertinggi dalam setiap produk.
 - Memastikan keamanan penggunaan alat kesehatan dengan mematuhi regulasi dan standar industri.
3. Pelayanan Pelanggan:
 - Memberikan pelayanan pelanggan yang luar biasa dengan responsif dan peduli terhadap kebutuhan konsumen.
 - Memberikan dukungan teknis dan edukasi yang efektif untuk memastikan penggunaan yang optimal dari produk.
4. Kemitraan dan Kerjasama:
 - Membangun kemitraan yang kuat dengan profesional kesehatan, institusi medis, dan pihak terkait lainnya.
 - Menjalinkan kerjasama dengan penelitian dan pengembangan untuk memajukan teknologi kesehatan.
5. Keberlanjutan:
 - Mengintegrasikan praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
 - Berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan dan memastikan tanggung jawab sosial perusahaan.

6. Pendidikan dan Kesadaran:

- Mensosialisasikan pengetahuan kesehatan masyarakat melalui program edukasi.
- Mendukung kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.

7. Pertumbuhan Nasional:

- Memperluas jangkauan produk dan layanan ke pasar nasional.
- Mengidentifikasi peluang baru dan mengadaptasi strategi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang beragam.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan perhitungan dan analisis pada data yang diperoleh dari PT ACDC, maka didapat kesimpulan sebagai berikut.

1. Menurut perhitungan yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, PT ACDC memiliki Pajak Penghasilan Terutang yang harus dibayarkan sebesar Rp 9.471.450 (Sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah). PT ACDC wajib membayarkan pajak terutang tersebut dengan batas waktu paling lambat penyeteroran SPT Tahunan Badan adalah 30 April tahun berikutnya.
2. Mekanisme pelaporan Pajak Tahunan Badan juga telah dijelaskan pada bab 4 secara rinci dan sesuai dengan alur yang ditetapkan oleh DJP. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak dapat melaporkan SPT Tahunannya secara online di website www.pajak.go.id yang telah disediakan oleh DJP dalam bentuk *e-form*.
3. PT ACDC telah melakukan perhitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak terutangnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Seluruh bukti dimiliki oleh PT ACDC tetapi perusahaan tidak bersedia untuk dilampirkan pada penulisan ini, bukti-bukti tersebut disimpan sebagai arsip perusahaan.

5.2 Saran

PT ACDC membuktikan bahwa telah menjadi Wajib Pajak yang taat akan pajak. Dapat dilihat dari perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajaknya dimana PT ACDC telah melakukannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak

melanggarnya. Diharapkan PT ACDC dapat mempertahankan bahkan menambah kinerja pada perusahaannya agar menjadi perusahaan yang lebih besar untuk masa yang akan datang. Tentunya jika PT ACDC berhasil mengembangkan perusahaannya artinya PT ACDC juga berhasil meningkatkan penghasilan usahanya yang juga berarti pajak yang disetorkan ke kas negara akan bertambah untuk kemudian digunakan dalam kepentingan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Waluyo, D. (2018). *Perpajakan Indonesia edisi ke 12*. Salemba Empat
- Klikpajak. (2022). *PPH Badan: Jenis, Tarif, Cara Menghitung*
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan, edisi revisi 2009*. Yogyakarta: Andi
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat
- Mufliha, K. (2022). *Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Travira Prima Jakarta Tahun 2019*
- Direktorat Jendral Pajak. (2021, 22 Februari). *Tutorial Pelaporan SPT 1771 Menggunakan e-Form*. [Video].
<https://youtu.be/I08EWFfkrMk?si=WJp0OtdX6M-rMS7f>
- Suandy, E. (2001). *Hukum Pajak (5th ed)* Jakarta: Salemba Empat
- Husni, M., Susanti, S. (2018). Analisis Penerapan *E-Filling* Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Penyampaian Spt Tahunan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Pandeglang. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 6
- Klikpajak. (2022). *Sanksi Telat Lapo dan Bayar Denda SPT Tahunan*
- Klikpajak. (2024). *Tutorial Cara Lapo SPT Tahunan Badan Online yang Benar*
- Klikpajak. (2024). *Pajak Penghasilan (PPH) Badan : Tarif dan Contoh Hitung*
- Judisseno, Rimsky K. (1997). *Perpajakan (Edisi Revisi)* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ahmad Yani. (2000). *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Maharani, M. D. (2015). Perhitungan Pajak Peghasilan (PPH) Badan Tahunan Pada PT Intangible Resource Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013. *In Tugas Akhir, Manajemen Bisnis* (Issue 106)
- Moenir, H.A.S., (2001). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Poerwadarminta. W.J.S. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Nazir, Mohammad. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Vernanda, G. R. (2011). *EVALUASI PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN BADAN Studi Kasus di PT. Madu Baru Yogyakarta*